



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 117/Pid.B/2018/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika yang mengadili perkara

pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan

putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

1. Nama lengkap : Erwin Tahir Alias Erwin;-----
2. Tempat lahir : Segeri;-----
3. Umur/Tanggal lahir : 23/23 Maret 1995;-----
4. Jenis kelamin : Laki-laki;-----
5. Kebangsaan : Indonesia ;-----
6. Tempat tinggal : Jln.Hasanuddin Gang Pepaya KabupatenTimika;--
7. Agama : Islam ;-----
8. Pekerjaan : Swasta;-----

----- Terdakwa Erwin Tahir Alias Erwin ditahan dalam tahanan rutan oleh:-----

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juni 2018 sampai dengan tanggal 25 Juni 2018 ;--
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2018

sampai dengan tanggal 4 Agustus 2018 ;-----

3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 25

Agustus 2018 ;-----

4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak

tanggal 25 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 23 September 2018 ;----

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2018 sampai dengan

tanggal 6 Oktober 2018 ;-----

6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika sejak

tanggal 7 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 5 Desember 2018;-----

----- Terdakwa menghadap sendiri;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut;-----

----- Setelah membaca: -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika

Nomor 117/Pid.B/2018/PN Tim tanggal 7 September 2018 tentang

penunjukan Majelis

Hakim;-----

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 117/Pid.B/2018/PN Tim tanggal 7

September 2018 tentang penetapan hari sidang;-----

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang

bersangkutan;-----

----- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Keterangan Terdakwa

serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 117/Pid.B/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa Erwin Tahir alias Erwin telah terbukti secara sah

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian Dengan

Pemberatan” sebagaimana yang kami dakwakan melanggar pasal 363 ayat 1

ke 4 KUHPidana;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Erwin Tahir alias Erwin dengan

pidana penjara 1(satu) tahun dikurangi seluruhnya dengan lamanya masa

tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa

tetap ditahan;-----

3. Menetapkan barang bukti

berupa :-----

- 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna biru No.Pol.DS-

4757 MI nomor mesin 28-D-241989 No.Rangka

MH328D002K242614;-----

Dikembalikan kepada yang berhak;-----

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp.5.000,- (lima ribu

rupiah);-----

----- Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon

keringanan hukuman ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: -----

----- Bahwa Ia Terdakwa Erwin Tahir alias Erwin bersama dengan

Saudara Ibrahim alias Baim yang telah masuk daftar pencarian orang (DPO)

pada hari Sabtu, tanggal 26 Mei 2018, sekitar pukul 02.00 WIT atau setidaknya

tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2018 atau setidaknya – tidaknya

pada waktu lain dalam Tahun 2018 bertempat di Jalan Yos Sudarso Timika BTN

Kamoro Klinik Said atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih

termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika, telah mengambil 1

(satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Warna Biru dengan Nomor Polisi DS

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 117/Pid.B/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4757 MI dan Nomor Rangka MH328D0028K242614 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yaitu milik La Ramli Salama, adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: ----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa bersama Saudara Ibrahim alias Baim mengkonsumsi minuman keras di Jalan Busirih Timika, setelah selesai mengkonsumsi minuman keras Saudara Ibrahim alias Baim mengajak terdakwa pegi dengan menggunakan Sepeda Motor milik terdakwa yang mana pada saat itu terdakwa membonceng Saudara Ibrahim sesampainya di Jalan Yos Sudarso Nawaripi Timika, Saudara Ibrahim mengatakan niatnya kepada terdakwa dengan perkataan “, kita curi motor di BTN Kamoro Klinik Said “. di jawab oleh terdakwa dengan perkataan “, Iya “. sesampainya di Jalan Yos Sudarso BTN Kamoro terdakwa memarkirkan sepeda motor yang terdakwa kendarai tepat di depan klinik said yang mana pada saat itu diteras Klinik Said sedang terparkir 1 (satu) Sepeda Motor Yamaha Mio Warna Biru dengan Nomor Polisi DS 4757 MI dan Nomor Rangka MH328D0028K242614 melihat akan hal tersebut Saudara Ibrahim mengatakan kepada terdakwa dengan perkataan “, Ko Curi Motor itu Pake Kunci T ini (sambil Saudara Ibrahim memberikan terdakwa 1 (satu) kunci T yang ujungnya sudah dibuat berbentuk runcing) “, kemudian terdakwa berjalan menuju Sepeda Motor yang akan diambil oleh terdakwa dan Saudara Ibrahim, sesampainya di sepeda motor tersebut terdakwa memasukkan kunci T tersebut ke tempat kunci kontak sepeda motor tersebut, setelah kunci kontak terbuka terdakwa langsung mencoba menyalakan mesin, setelah mesin sepeda motor tersebut nyala terdakwa membawa sepeda motor tersebut sedangkan Saudara Ibrahim menggunakan sepeda motor lainnya seanjutnya terdakwa dan Saudara Ibrahim pergi menuju ke Jalan Busiri tepatnya di Studio Tato namun pada saat melintasi

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 117/Pid.B/2018/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Yos Sudarso Timika didepan Pengadilan Agama, Sepeda motor yang diambil tersebut mesinnya mati kemudian Saudara Ibrahim membantu terdakwa mendorong sepeda motor tersebut menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh Saudara Ibrahim dari belakang sehingga tiba di Jalan Busiri di Studio kemudian terdakwa dan Saudara Ibrahim tidur selanjutnya sekitar pukul 12.00 Wit saat terdakwa sudah bangun dari tidurnya, terdakwa melihat Saudara Ibrahim datang sambil membawa sepeda motor yang terdakwa dan Saudara Ibrahim ambil, namun sudah berganti warna dengan warna hitam yang mana yang mengganti warna sepi motor tersebut yakni Saudara Ibrahim dengan tujuan agar pemilik sebenarnya tidak mengetahui ;-----

----- Bahwa terdakwa bersama Saudara Ibrahim dalam mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Warna Biru dengan Nomor Polisi DS 4757 MI dan Nomor Rangka MH328D0028K242614 tanpa seijin dari pemiliknya yakni korban La Ramli Salama ;-----

----- Bahwa dari akibat perbuatan terdakwa korban La Ramli Salama mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 21.000.000 (dua puluh dua juta delapan ratus Ribu Rupiah) atau setidaknya – tidaknya lebih dari pada Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)-----

----- Perbuatan Terdakwa Erwin Tahir alias Erwin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHPidana-----

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:-----

- 1. Saksi Korban : La Ramli Salama** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 117/Pid.B/2018/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 26 Mei 2018, sekitar pukul 02.00 WIT bertempat di Jalan Yos Sudarso Timika BTN Kamoro Klinik Said Kabupaten Mimika telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan terdakwa terhadap saksi ;-----

- Bahwa kejadian tersebut dilakukan terdakwa dengan cara bahwa berawal terdakwa bersama Saudara Ibrahim mengkonsumsi minuman keras di Jalan Busirih Timika, terdakwa datang ke rumah saksi, kemudian terdakwa memarkirkan sepeda motor yang terdakwa kendarai tepat di depan klinik said;-----

- Bahwa motor saksi yaitu Sepeda Motor Yamaha Mio Warna Biru dengan Nomor Polisi DS 4757 MI dan Nomor Rangka MH328D0028K242614 terparkir di Klinik tersebut, terdakwa memasukkan kunci T tersebut ke tempat kunci kontak sepeda motor tersebut, langsung mencoba menyalakan mesin, setelah mesin sepeda motor tersebut nyala terdakwa membawa sepeda motor tersebut sedangkan Saudara Ibrahim menggunakan sepeda motor lainnya selanjutnya terdakwa dan Saudara Ibrahim pergi menuju ke Jalan Busiri tepatnya di Studio Tato;-----

- Bahwa pada saat melintasi Jalan Yos Sudarso Timika didepan Pengadilan Agama, Sepeda motor yang diambil tersebut mesinnya mati kemudian Saudara Ibrahim membantu terdakwa mendorong sepeda motor tersebut menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh Saudara Ibrahim dari belakang saat tiba di Jalan Busiri di Studio kemudian terdakwa dan Saudara Ibrahim tidur

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 117/Pid.B/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya sekitar pukul 12.00 Wit saat terdakwa sudah bangun dari tidurnya;-----

- Bahwa terdakwa bersama Saudara Ibrahim dalam mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Warna Biru dengan Nomor Polisi DS 4757 MI dan Nomor Rangka MH328D0028K242614 milik saksi tanpa seijin dari saksi;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;-----

2. Saksi : Nur Tarata dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 26 Mei 2018, sekitar pukul 02.00 WIT bertempat di Jalan Yos Sudarso Timika BTN Kamoro Klinik Said Kabupaten Mimika telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan terdakwa terhadap korban La Ramli Salama;-----

- Bahwa kejadian tersebut dilakukan terdakwa dengan cara bahwa berawal terdakwa bersama Saudara Ibrahim mengkonsumsi minuman keras di Jalan Busirih Timika, terdakwa datang ke rumah saksi, kemudian terdakwa memarkirkan sepeda motor yang terdakwa kendaraai tepat di depan klinik said;-----

- Bahwa motor saksi yaitu Sepeda Motor Yamaha Mio Warna Biru dengan Nomor Polisi DS 4757 MI dan Nomor Rangka MH328D0028K242614 terparkir di Klinik tersebut, terdakwa memasukkan kunci T tersebut ke tempat kunci kontak sepeda motor tersebut, langsung mencoba menyalakan mesin, setelah mesin sepeda motor tersebut nyala terdakwa membawa sepeda motor tersebut

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 117/Pid.B/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Saudara Ibrahim menggunakan sepeda motor lainnya selanjutnya terdakwa dan Saudara Ibrahim pergi menuju ke Jalan Busiri tepatnya di Studio Tato;-----

- Bahwa pada saat melintasi Jalan Yos Sudarso Timika didepan Pengadilan Agama, Sepeda motor yang diambil tersebut mesinnya mati kemudian Saudara Ibrahim membantu terdakwa mendorong sepeda motor tersebut menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh Saudara Ibrahim dari belakang saat tiba di Jalan Busiri di Studio kemudian terdakwa dan Saudara Ibrahim tidur selanjutnya sekitar pukul 12.00 Wit saat terdakwa sudah bangun dari tidurnya;-----

- Bahwa terdakwa bersama Saudara Ibrahim dalam mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Warna Biru dengan Nomor Polisi DS 4757 MI dan Nomor Rangka MH328D0028K242614 milik saksi tanpa seijin dari saksi;-----
----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;-----
Keterangan Terdakwa : Erwin Tahir alias Erwin ;-----

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 26 Mei 2018, sekitar pukul 02.00 WIT bertempat di Jalan Yos Sudarso Timika BTN Kamoro Klinik Said Kabupaten Mimika terdakwa bersama dengan saudara Ibrahim alias Baim telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Warna Biru dengan Nomor Polisi DS 4757 MI dan Nomor Rangka MH328D0028K242614 milik korban La Ramli Salama ;-----

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 117/Pid.B/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terdakwa lakukan dengan cara bahwa berawal terdakwa bersama Saudara Ibrahim alias Baim mengkonsumsi minuman keras di Jalan Busirih Timika, setelah selesai mengkonsumsi minuman keras Saudara Ibrahim alias Baim mengajak terdakwa pergi dengan menggunakan Sepeda Motor milik terdakwa, terdakwa membonceng Saudara Ibrahim sesampainya di Jalan Yos Sudarso Nawaripi Timika, Saudara Ibrahim mengatakan niatnya kepada terdakwa dengan perkataan “, kita curi motor di BTN Kamoro Klinik Said “. di jawab oleh terdakwa dengan perkataan “, Iya “;-----

- Bahwa sesampainya di Jalan Yos Sudarso BTN Kamoro terdakwa memarkirkan sepeda motor di depan klinik said dan melihat di diteras Klinik Said sedang terparkir 1 (satu) Sepeda Motor Yamaha Mio Warna Biru dengan Nomor Polisi DS 4757 MI ;-----

- Bahwa kemudian Saudara Ibrahim mengatakan kepada terdakwa dengan perkataan “, Ko Curi Motor itu Pake Kunci T ini (sambil Saudara Ibrahim memberikan terdakwa 1 (satu) kunci T yang ujungnya sudah dibuat berbentuk runcing) “, kemudian terdakwa berjalan menuju Sepeda Motor dan terdakwa memasukkan kunci T tersebut ke tempat kunci kontak sepeda motor tersebut, dan langsung mencoba menyalakan mesin;-----

- Bahwa setelah mesin sepeda motor tersebut nyala terdakwa membawa sepeda motor tersebut sedangkan Saudara Ibrahim menggunakan sepeda motor lainnya pergi menuju ke Jalan Busiri tepatnya di Studio Tato namun pada saat melintasi Jalan Yos Sudarso Timika didepan Pengadilan Agama, Sepeda motor yang diambil

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 117/Pid.B/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mesinnya mati kemudian Saudara Ibrahim membantu terdakwa mendorong sepeda motor tersebut menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh Saudara Ibrahim dari belakang sehingga tiba di Jalan Busiri di Studio ;-----

- Bahwa kemudian terdakwa dan Saudara Ibrahim tidur selanjutnya sekitar pukul 12.00 Wit saat terdakwa sudah bangun dari tidurnya, terdakwa melihat Saudara Ibrahim datang sambil membawa sepeda motor yang terdakwa dan Saudara Ibrahim ambil, namun sudah berganti warna dengan warna hitam yang mana yang mengganti warna sepeda motor tersebut yakni Saudara Ibrahim dengan tujuan agar pemilik sebenarnya tidak mengetahui;

- Bahwa terdakwa bersama Saudara Ibrahim dalam mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Warna Biru dengan Nomor Polisi DS 4757 MI tanpa seijin dari pemiliknya yakni korban La Ramli Salama ;-----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:-----

- 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna biru No.Pol.DS-4757 MI nomor mesin 28-D-241989 No.Rangka MH328D002K242614;-----

----- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat dan termuat dengan jelas dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk pada berita acara dimaksud yang merupakan bagian dari isi putusan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana yang akan diuraikan bersama-sama dengan pembuktian dakwaan Penuntut Umum ;-----

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 117/Pid.B/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----
----- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, Penyusunan dakwaan yang demikian memberikan kewenangan bagi Majelis Hakim untuk membuktikan dakwaan mana yang lebih tepat dikenakan kepada terdakwa, dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan perbuatan terdakwa lebih cenderung/ mengarah pada tindak pidana sebagaimana dakwaan alternative pertama yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

1. Barang

Siapa ;-----

2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan

orang lain ;-----

3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan

hukum;-----

4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara

bersekutu ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Pengadilan akan mempertimbang sebagai berikut :-----

Ad. 1. Barang Siapa ;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah setiap subyek hukum yang telah mampu bertanggung jawab dan dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang terdakwa yang mengaku bernama **Erwin Tahir alias Erwin**, dimana ia terdakwa adalah orang yang telah dewasa sehat jasmani dan rohani oleh karena terbukti dipersidangan bahwa ia terdakwa telah membenarkan seluruh identitas dirinya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah subyek hukum yang telah mampu bertanggung jawab ;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 117/Pid.B/2018/PN Tim



----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
maka unsur ini telah terpenuhi ;-----

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian

kepunyaan orang lain;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil ialah
memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan
nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. Mengenai cara pengambilan
atau pemindahan kekuasaan nyata ini secara garis besarnya dapat dibagi tiga,
yaitu : - -----

a.-----M

emindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain. Dengan
berpindahnya barang tersebut, sekaligus juga berpindah penguasaan nyata
terhadap barang itu.-----

b.-----M

enyalurkan barang itu melalui suatu alat penyalur, karena sifat dari barang
itu sedemikian rupa tidak harus selalu dapat dipisahkan secara tegas
barang yang telah dipindahkan dari yang belum dipindahkan. Barang disini
bersifat cairan, gas atau aliran seperti : air, minyak, gas, udara panas, uap
dan aliran listrik. Khusus mengenai aliran listrik ini ada yang
mempersoalkan dari sudut cara penafsirannya. Karenanya untuk
menghindari perbedaan pendapat dalam hal ini seyogyanya ditentukan saja
penafsirannya secara otentik;-----

c.-----T

erdakwa hanya sekedar memegang atau menunggui suatu barang saja,
tetapi dengan ucapan atau gerakan mengisyaratkan bahwa barang itu
adalah kepunyaannya atau setidaknya orang menyangka demikian itu.

Disini barang tersebut sama sekali tidak dipindahkan;-----

----- Menimbang, Yang dimaksud dengan barang disini ialah setiap benda
bergerak yang mempunyai nilai ekonomik. Jika tidak ada nilai ekonomiknya,
sukar dapat diterima akal bahwa seseorang akan membentuk kehendaknya
mengambil sesuatu itu sedang diketahuinya bahwa yang akan diambil itu tiada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai ekonomiknya. Untuk itu dia ketahui pula bahwa tindakan itu adalah bersifat melawan hukum;-----
----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah didapat fakta hukum bahwa :-----

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 26 Mei 2018, sekitar pukul 02.00 WIT bertempat di Jalan Yos Sudarso Timika BTN Kamoro Klinik Said Kabupaten Mimika terdakwa bersama dengan saudara Ibrahim alias Baim telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Warna Biru dengan Nomor Polisi DS 4757 MI dan Nomor Rangka MH328D0028K242614 milik korban La Ramli Salama ;-----

- Bahwa kejadian tersebut terdakwa lakukan dengan cara bahwa berawal terdakwa bersama Saudara Ibrahim alias Baim mengkonsumsi minuman keras di Jalan Busirih Timika, setelah selesai mengkonsumsi minuman keras Saudara Ibrahim alias Baim mengajak terdakwa pegi dengan menggunakan Sepeda Motor milik terdakwa, terdakwa membonceng Saudara Ibrahim sesampainya di Jalan Yos Sudarso Nawaripi Timika, Saudara Ibrahim mengatakan niatnya kepada terdakwa dengan perkataan “, kita curi motor di BTN Kamoro Klinik Said “. di jawab oleh terdakwa dengan perkataan “, Iya “;-----

- Bahwa sesampainya di Jalan Yos Sudarso BTN Kamoro terdakwa memarkirkan sepeda motor di depan klinik said dan melihat di teras Klinik Said sedang terparkir 1 (satu) Sepeda Motor Yamaha Mio Warna Biru dengan Nomor Polisi DS 4757 MI ;-----

- Bahwa kemudian Saudara Ibrahim mengatakan kepada terdakwa dengan perkataan “, Ko Curi Motor itu Pake

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 117/Pid.B/2018/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kunci T ini (sambil Saudara Ibrahim memberikan terdakwa 1 (satu) kunci T yang ujungnya sudah dibuat berbentuk runcing) “, kemudian terdakwa berjalan menuju Sepeda Motor dan terdakwa memasukkan kunci T tersebut ke tempat kunci kontak sepeda motor tersebut, dan langsung mencoba menyalakan mesin;-----

- Bahwa setelah mesin sepeda motor tersebut nyala terdakwa membawa sepeda motor tersebut sedangkan Saudara Ibrahim menggunakan sepeda motor lainnya pergi menuju ke Jalan Busiri tepatnya di Studio Tato namun pada saat melintasi Jalan Yos Sudarso Timika didepan Pengadilan Agama, Sepeda motor yang diambil tersebut mesinnya mati kemudian Saudara Ibrahim membantu terdakwa mendorong sepeda motor tersebut menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh Saudara Ibrahim dari belakang sehingga tiba di Jalan Busiri di Studio ;-----

- Bahwa kemudian terdakwa dan Saudara Ibrahim tidur selanjutnya sekitar pukul 12.00 Wit saat terdakwa sudah bangun dari tidurnya, terdakwa melihat Saudara Ibrahim datang sambil membawa sepeda motor yang terdakwa dan Saudara Ibrahim ambil, namun sudah berganti warna dengan warna hitam yang mana yang mengganti warna sepeda motor tersebut yakni Saudara Ibrahim dengan tujuan agar pemilik sebenarnya tidak mengetahui;

- Bahwa terdakwa bersama Saudara Ibrahim dalam mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Warna Biru dengan Nomor Polisi DS 4757 MI tanpa seijin dari pemiliknya yakni korban La Ramli Salama ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka unsure ini telah terpenuhi ;-----

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 117/Pid.B/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap

dipersidangan telah didapat fakta hukum bahwa :-----

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 26 Mei 2018, sekitar pukul 02.00 WIT bertempat di Jalan Yos Sudarso Timika BTN Kamoro Klinik Said Kabupaten Mimika terdakwa bersama dengan saudara Ibrahim alias Baim telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Warna Biru dengan Nomor Polisi DS 4757 MI dan Nomor Rangka MH328D0028K242614 milik korban La Ramli Salama ;-----

- Bahwa kejadian tersebut terdakwa lakukan dengan cara bahwa berawal terdakwa bersama Saudara Ibrahim alias Baim mengkonsumsi minuman keras di Jalan Busirih Timika, setelah selesai mengkonsumsi minuman keras Saudara Ibrahim alias Baim mengajak terdakwa pergi dengan menggunakan Sepeda Motor milik terdakwa, terdakwa membonceng Saudara Ibrahim sesampainya di Jalan Yos Sudarso Nawaripi Timika, Saudara Ibrahim mengatakan niatnya kepada terdakwa dengan perkataan “, kita curi motor di BTN Kamoro Klinik Said “. di jawab oleh terdakwa dengan perkataan “, Iya “;-----

- Bahwa sesampainya di Jalan Yos Sudarso BTN Kamoro terdakwa memarkirkan sepeda motor di depan klinik said dan melihat di diteras Klinik Said sedang terparkir 1 (satu) Sepeda Motor Yamaha Mio Warna Biru dengan Nomor Polisi DS 4757 MI ;-----

- Bahwa kemudian Saudara Ibrahim mengatakan kepada terdakwa dengan perkataan “, Ko Curi Motor itu Pake Kunci T ini (sambil Saudara Ibrahim memberikan terdakwa 1 (satu) kunci T

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 117/Pid.B/2018/PN Tim



yang ujungnya sudah dibuat berbentuk runcing) “, kemudian terdakwa berjalan menuju Sepeda Motor dan terdakwa memasukkan kunci T tersebut ke tempat kunci kontak sepeda motor tersebut, dan langsung mencoba menyalakan mesin;-----

- Bahwa terdakwa bersama Saudara Ibrahim dalam mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Warna Biru dengan Nomor Polisi DS 4757 MI tanpa seijin dari pemiliknya yakni korban La Ramli Salama, dengan tujuan untuk dimiliki dan kemudian dijual dan hasil penjualannya akan dibagi antara terdakwa dan Ibrahim ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka unsure ini telah terpenuhi ;-----

Ad. 4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah didapat fakta hukum bahwa :-----

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 26 Mei 2018, sekitar pukul 02.00 WIT bertempat di Jalan Yos Sudarso Timika BTN Kamoro Klinik Said Kabupaten Mimika terdakwa bersama dengan saudara Ibrahim alias Baim telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Warna Biru dengan Nomor Polisi DS 4757 MI dan Nomor Rangka MH328D0028K242614 milik korban La Ramli Salama ;-----

- Bahwa kejadian tersebut terdakwa lakukan dengan cara bahwa berawal terdakwa bersama Saudara Ibrahim alias Baim mengkonsumsi minuman keras di Jalan Busirih Timika, setelah selesai mengkonsumsi minuman keras Saudara Ibrahim alias Baim mengajak terdakwa pegi dengan menggunakan Sepeda Motor milik terdakwa, terdakwa membonceng Saudara Ibrahim sesampainya di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yos Sudarso Nawaripi Timika, Saudara Ibrahim mengatakan niatnya kepada terdakwa dengan perkataan “, kita curi motor di BTN Kamoro Klinik Said “. di jawab oleh terdakwa dengan perkataan “, Iya “;-----

- Bahwa sesampainya di Jalan Yos Sudarso BTN Kamoro terdakwa memarkirkan sepeda motor di depan klinik said dan melihat di diteras Klinik Said sedang terparkir 1 (satu) Sepeda Motor Yamaha Mio Warna Biru dengan Nomor Polisi DS 4757 MI ;-----

- Bahwa kemudian Saudara Ibrahim mengatakan kepada terdakwa dengan perkataan “, Ko Curi Motor itu Pake Kunci T ini (sambil Saudara Ibrahim memberikan terdakwa 1 (satu) kunci T yang ujungnya sudah dibuat berbentuk runcing) “, kemudian terdakwa berjalan menuju Sepeda Motor dan terdakwa memasukkan kunci T tersebut ke tempat kunci kontak sepeda motor tersebut, dan langsung mencoba menyalakan mesin;-----

- Bahwa dalam kasus ini baik terdakwa maupun saudara Ibrahim masing-masing memiliki peranan dalam melakukan aksi pencuriannya dimana terdakwa yang mengambil motor dengan menggunakan kunci T yang sudah dipersiapkan dan membawa motor tersebut sedangkan Ibrahim mengendarai motor milik terdakwa;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka unsure ini telah terpenuhi ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative pertama tersebut dan terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;-----

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 117/Pid.B/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;-----

Keadaan yang memberatkan:-----

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;-----
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami kerugian;-----

Keadaan yang meringankan:-----

- Sikap dan perilaku terdakwa yang menunjukkan sikap sopan dipersidangan;-----
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini telah dapat dipandang patut dan adil ;-----

-----Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai balas dendam akan tetapi untuk membina terdakwa agar kelak menjadi lebih baik dikemudian hari dalam hidup ditengah-tengah masyarakat oleh karenanya hukuman yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan ditengah-tengah masyarakat hal mana

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 117/Pid.B/2018/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejalan dengan amanah yang tertuang dalam **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (Vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 143/Pid/1993 tanggal 27 April 1994 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.572/K/Pid/2003 tanggal 12 Pebruari 2004** yang dinyatakan bahwa “ **Tujuan Pemidanaan bukan sebagai balas dendam namun pidana tersebut benar-benar proporsional dengan prinsip edukatif, korektif, prefentif dan represif**”;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----
----- Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Erwin Tahir alias Erwin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dalam keadaan memberatkan”;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Erwin Tahir alias Erwin** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa :-----
 - 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna biru No.Pol.DS-4757 MI nomor mesin 28-D-241989 No.Rangka MH328D002K242614;-Dikembalikan kepada yang berhak;-----
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);-----

----- Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika, pada hari Kamis tanggal 1 Nopember tahun dua ribu delapan belas oleh kami, Saiful Anam, S.H., M.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Ketua , Fransiscus Yohanis Babthista, S.H , Steven Christian Walukow, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marthinus Hindom, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika, serta dihadiri oleh Habibi Anwar, Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;-----
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Fransiscus Yohanis Babthista, S.H

Saiful Anam, S.H., M.H.

Steven Christian Walukow, S.H.

Panitera Pengganti,

Marthinus Hindom

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)